



LAPORAN KINE

Kecamatan **Situjuah** Limo Nagari

Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2025



<https://kec-situjuah.limapuluhkotakab.go.id/go.id>



Kecamatan **Situjuah** Limo Nagari



keca

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

LKjIP Kecamatan Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Situjuah Limo Nagari dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Banda Dalam, Maret 2026

ELVI YANDRI, S.Sos.MSi
NIP. 197212071992021001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 merupakan wujud Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Situjuah Limo Nagari yang berisi hasil informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalah.

Renstra Kecamatan Situjuah Limo Nagari periode 2025-2029, Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dasar dan bahan dalam menyusun LKJiP Kecamatan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2025 semestinya melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan namun dengan adanya beberapa persoalan tunda bayar di lima puluh kota tahun 2025 berpengaruh kepada seluruh OPD di Lima Puluh kota sehingga yang terdani 3 Program, 7 Kegiatan, 13 Sub Kegiatan, dengan dukungan 17 orang sumber daya Aparatur Sipil Negara.

Pagu Anggaran Kecamatan Situjuah Limo Nagari tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 1.672.449.369.-** dengan Realisasi belanja sebesar **Rp. 1.603.777.977,-** atau **95,82 %**.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Pencapaian Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari pada tahun 2025 dari lima indikator kinerja utama yang tertuang dalam Renstra Periode 2025-2029 yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 kepada Kepala Daerah adalah Empat Indikator. Dari empat Indikator Kinerja Utama memperoleh pengukuran dengan predikat dua sangat tinggi dan satu berprediket sedang.

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama Tahun 2025 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Struktur.....	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Wewenag	2
1.3. Isu-Isu Strategis	7
1.4. Sistematika Penulisan	9
1.5. Dasar Hukum.....	9
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis (Renstra) OPD.....	12
2.2. Perjanjian Kinerja.....	17
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	43
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	45
3.3. Analisis dan Capaian Kinerja.....	46
3.4. Analisis dan Realisasi Anggaran	71
BAB IV : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	82
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Dimasa Yang Akan Datang	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselon/ Struktural/Fungsional/P3K.....	6
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.3	Jabatan Strutur Kecamatan Situjuah Limo Nagari	7
Tabel 2.1	Formula Perhitungan Indikator Kinerja	14
Tabel 2.2	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	16
Tabel 3.1	Kategori Penilaian Capaian Kinerja	44
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	45
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1	46
Tabel 3.4	Data Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Situjuah Limo Nagari	47
Tabel 3.5	Data Bumrag dan Bumrag Bersama	51
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2.....	53
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 3.....	61
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 4.....	66
Tabel 3.9	Kategori Mutu Pelayanan	69
Tabel 3.10	Nilai rata-rata (NRR) per Unsur Pelayanan	70
Tabel 3.11	Iktisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan	72
Tabel 3.12	Realisasi dan Efisiensi Anggaran	73
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran.....	80
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	82

DAFTAR STRUKTUR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2025	5
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Pelayanan Klinik Keuangan Situjuah dalam Upaya Pencepatan APB Nagari Tepat Waktu	52
Gambar 2	: Pelayanan Klinik Keuangan Situjuah dalam Upaya Pencepatan APB Nagari Tepat Waktu	53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 : Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	45
Grafik 3.2 : Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1	51
Grafik 3.3 : Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2	53
Grafik 3.4 : Target dan Realisasi Sasaran Strategis 3	66
Grafik 3.5 : Target dan Realisasi Sasaran Strategis 4	40
Grafik 4.1 : Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (***Good Governance and clean Government***) merupakan prasyarat bagi setiap instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari *korupsi, kolusi* dan *nepotisme*.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari *korupsi*, *kolusi* dan *nepotisme* disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah diterbitkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Didamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance dan Clean Government*) di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja.

1.2 Tugas dan Wewenang

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah. (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.
 - b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melaksanakan tugas delegative yaitu camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada.
 - d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.


- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

(4) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
- b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.

- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

*Struktur 1:
Struktur Organisasi Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023*



Sumber: Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik

barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan

Adapun Daftar daya pegawai/aparatur berdasarkan Pangkat dan Golongan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari sebagai berikut:

*Tabel. 1.1
Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselon/ Struktural/
Fungsional/ Tenaga Harian Lepas (THL)*

No	Eselon	Jumlah Pegawai (Orang)	Ket
1	Eselon III/a	1	
2	Eselon III/b	1	
3	Eselon IV/a	4	
4	Eselon IV/b	2	
5	Pelaksana	4	
6	Cpns	1	
7	P3K	2	
JUMLAH		15	

Sumber: DUK Kecamatan Situjuh Limo Nagari 2024

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

*Tabel. 1.2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dan Jenis Kelamin*

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)	Jenis Kelamin		Ket
			Lk	Pr	
1	Sarjana Strata Dua (S2)	2	1	1	
2	Sarjana Strata Satu (S1)	9	2	7	
3	D IV	0	0	0	
4	D III	2	1	1	

5	SLTA	2	2	0	
Jumlah		15	6	9	

Sumber: DUK Kecamatan Situjuh Limo Nagari 2024

Tabel. 1.3
Jabatan Struktural Kecamatan Situjuh Limo Nagari

No	Nama Jabatan	Status Jabatan	
		Terisi	Kosong
1.	Camat	1	-
2.	Sekretaris Camat	1	-
3.	Kasi Pemerintahan	1	-
4.	Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat	0	1
5.	Kasi Ketentraman dan ketertiban Umum	1	-
6.	Kasi Pelayanan	1	-
7.	Kasi Kesejahteraan Sosial	1	-
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-
9.	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	1	-
Jumlah Struktural		8	1

Sumber: DUK Kecamatan Situjuh Limo Nagari 2023

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat mendasar, genting, penting, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian

tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Kecamatan Situjuh Limo Nagari yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan situjuh Limo Nagari periode 2025-2029 dikelompok kedalam Permasalahan Utama permasalahan Umum sebagai berikut:

Permasalahan Utama:

1. Belum optimalnya kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Kecamatan/Nagari dalam menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 151 Tahun 2018.
2. Belum berperan aktifnya Kelembagaan Kemasyarakatan.
3. Belum optimalnya Pelaksanaan Pelayanan Publik.

Permasalahan Umum:

1. Kapasitas dan kapabilitas Aparatur Pemerintahan Nagari belum memadai.
2. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari belum optimal Sesuai dengan Tuntutan Ketentuan Perundang undangan.
3. Daya dukung sarana dan prasarana belum memadai.
4. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.
5. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Sosial.
6. Belum aktifnya penyelenggaran Bum nag di setiap Nagari.
7. Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar maupun pelayanan perizinan belum optimal.
8. Integritas dan Profesionalitas aparaturn Kecamatan Situjuh Limo Nagari belum memadai.
9. Daya dukung infrakstruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Kecamatan Situjuh Limo Nagari periode 2025-2029, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Jumlah personil PNS yang ada di Kecamatan situjuh Limo Nagari sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.
- 2) Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi organisasi.
- 3) Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.
- 4) Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta dan stakeholders yang masih rendah

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun LKjIP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang .
- 1.2. Tugas Dan Wewenang
- 1.3. Isu-Isu Strategis
- 1.4. Sistematika Penulisan..

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Latar Rencana Strategis (Renstra)
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Metodologi Pengukuran

- 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.3. Analisis Dan Capaian Kinerja
- 3.4. Analisis Efisiensi Anggaran
- 3.5. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV : PENUTUP

- 1.1. Kesimpulan
- 1.2. Langkah-Langkah Peningkatan Di Masa Yang Akan Datang

1.5 Dasar hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Luak Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
2. Ketetapan MPR-RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kulusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kulusi, dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang terakhir telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) OPD

Tujuan yang ingin di capai oleh Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan Kecamatan Situjuah Limo Nagari yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

VISI DAN MISI KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

Kecamatan Kecamatan Situjuah Limo Nagari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Sitrujuah Limo Nagari yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021–2026. VISI Kecamatan Situjuah Limo Nagari sama dengan Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota adalah:

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

Tahun 2025-2029 Misi Situjuh Limo Nagari mengacu kepada Misi Kepala Daerah Ke 1, Misi ke 3, dan Misi ke 8 yaitu Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Meningkatkan Kemajuan Dan Kemandirian Nagari

Selanjutnya Tujuan terhadap masing-masing misi tersebut adalah Meningkatkan Penerapan Agama, adat dan Budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi kitabullah, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan Meningkatkan Kemajuan Dan Kemandirian Nagari, kemudian didukung dengan Sasaran Strategi berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Situjuh Limo Nagari, adapun sasaran strategi Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah:

- a. Meningkatnya pendidikan dan fungsi agama, adat dan budaya di kecamatan,
- b. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan nagari,
- c. Pengembangan potensi perekonomian nagari melalui pendampingan, dan pemberdayaan nagari,

- d. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
- e. meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di atas maka perlu kita tetapkan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan Visi dan Misi Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Indikator sasaran tersebut sebagai berikut:

- a. Persentase pemberdayaan kelembagaan agama, adat dan budaya di Kecamatan.
- b. Persentase nagari yang menetapkan apb-nagari tepat waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari,
- c. Persentase peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif di Kecamatan Situjuh Limo Nagari,
- d. Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah, dan
- e. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dari Indikator Sasaran yang telah ditetapkan pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari maka ditetapkanlah program yang akan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Kecamatan Situjuh Limo Nagari selama 5 tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Situjuh Limo Nagari akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan

kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Situjuh Limo Nagari selama 5 tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Situjuh Limo Nagari akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari diukur dengan formula berikut:

Tabel.2.1
Formula Perhitungan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Penerapan Agama, adat dan Budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi kitabullah	Meningkatnya Pendidikan dan Fungsi agama, adat dan budaya di Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang aktif : (bagi) jumlah total x 100
2.	Meningkatkan Kemajuan Dan Kemandirian Nagari	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu : (bagi) jumlah nagari x 100
		Pengembangan Potensi Perekonomian Nagari Melalui Pendampingan, dan	Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif di Kecamatan	Jumlah Bumrag yang aktif : (bagi) jumlah Total Bumrag x 100

		Pemberdayaan Nagari	Situjuah Limo Nagari	
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Permenpan RB No. 88/2021 tentang Evaluasi AKIP
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Sumber : SK IKU Kecamatan Situjuah Limo Nagari

KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Kecamatan Situjuah Limo Nagari, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap system dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Situjuah Limo Nagari 2025-2029.

2.2. Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perubahan Perjanjian Kinerja 2025 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Situjuah Limo Nagari 2025 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025. Perjanjian Kinerja meliputi 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (4) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel.2.2
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Situjuah Limo Nagari

NO	SASARAN STARATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penerapan dan Fungsi Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	Persentase Organisasi/ Lembaga kemasyarakatan di bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	80%
2	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	100%
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	100
4	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RUMELLIA, S.STP, M.Si**

Jabatan : CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Dalam, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

BUPATI LIMA PULUH KOTA

Pihak Pertama

CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

RUMELLIA, S.STP, M.Si

NIP. 19770503 199511 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penerapan dan Fungsi Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	80%
2	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari	90%
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	100%
4	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92

Program		Anggaran	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.518.530.072
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	15.610.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	-
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	22.500.000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	-
JUMLAH		Rp.	1.556.640.072

Banda Dalam, Januari 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA

CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

RUMELLIA, S.STP, M.Si
NIP. 19770503 199511 2 001

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Lima Puluh Kota**

PD Kecamatan situjuah Limo Nagari

No	Hasil Analisis Kebutuhan angka di SIPD					ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP	90	1.568.588.065	
1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Nilai AKIP Kec. Situjuah Limo Nagari	90	4.005.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Nilai AKIP Kec. Situjuah Limo Nagari	90	1.430.213.065	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Nilai AKIP Kec. Situjuah Limo Nagari	90	-	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Nilai AKIP Kec. Situjuah Limo Nagari	90	-	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Nilai AKIP Kec. Situjuah Limo Nagari	90	30.915.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Nilai AKIP Kec. Situjuah Limo Nagari	90	-	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Nilai AKIP Kec. Situjuah Limo Nagari	90	40.565.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Nilai AKIP Kec. Situjuah Limo Nagari	90	62.890.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	1.996.000	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	-	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	1.996.000	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Jumlah nagari yang berkinerja baik di Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80	11.890.000	

1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	80	11.890.000	
2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Persentase Organisasi/ Lembaga Masyarakat di Bidang Agama, Adat, dan Budaya yang Aktif di Kecamatan	80	-	
3	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Persentase Organisasi/ Lembaga Masyarakat di Bidang Agama, Adat, dan Budaya yang Aktif di Kecamatan	80	-	
4	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Persentase Organisasi/ Lembaga Masyarakat di Bidang Agama, Adat, dan Budaya yang Aktif di Kecamatan	80	-	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	-	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	-	
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	-	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	-	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	-	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	100	32.500.000	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	100	32.500.000	
JUMLAH TOTAL					1.614.974.065	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/DASAR PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pendidikan dan Fungsi Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan kelembagaaan masyarakat yang aktif : jumlah total x 100 Jumlah Kegiatan OPD yang dilaksanakan : jumlah total x 100	Renstra 2025-2029	Camat
2	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	APBNagari Tepat Waktu : Jumlah Nagari x 100 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Permendagri No 73 Tahun 2020 Perbup 151 Tahun 2018	Renstra 2025-2029	Camat
3	Pengembangan Potensi Perekonomian Nagari Melalui Pendampingan dan Pemberdayaan Nagari	Persentase Peningkatan Badan Usaha Nagari yang Aktif di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Permendes No 4 Tahun 2015	Renstra 2025-2029	Camat
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	Persentase AKIP + IRB : 2 x 100	Renstra 2025-2029	Camat

5	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Renstra 2025-2029	Camat
---	--	----------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------

Banda Dalam, Januari 2025
CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

Alamat : Jln. KH. Sulaiman KM. 8 Situjuah Banda Dalam

Email. situjuahlimonagari26663@gmail.com

Web. <https://kec-situjuah.limapuluhkotakab.go.id>

Kode Pos. 26663

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROSTIANIWATI, SE**

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RUMELLIA, S.STP, M.Si**

Jabatan : CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Dalam, 02 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

RUMELLIA, S.STP, M.Si

ROSTIANIWATI, SE

NIP. 19770503 199511 2 001

NIP. 19690605 199403 2 004

PERJANJIAN KINERJA

**SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
TAHUN 2025**

N O	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARG ET
1	Meningkatnya Penerapan dan Fungsi Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	80%
2	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari	100%
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	100%
4	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92

Kegiatan		Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 4.005.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.430.213.065
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 30.915.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 40.565.000
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Rp. 1.996.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 62.890.000
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 11.890.000
8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp. 32.500.000
Jumlah		Rp. 1.614.974.065

CAMAT

SEKRETARIS CAMAT

**RUMELLIA, S.STP, M.Si
NIP. 19770503 199511 2 001**

**ROSTIANIWATI, SE
NIP. 19690605 199403 2 004**



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

Alamat : Jln. KH. Sulaiman KM. 8 Situjuh Banda Dalam

Email. situjuahlimonagari26663@gmail.com

Web. <https://kec-situjuh.limapuluhkotakab.go.id>

Kode Pos. 26663

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAT FAUZAT, S.Sos**

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RUMELLIA, S.STP, M.Si**

Jabatan : CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Dalam, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

RUMELLIA, S.STP, M.Si

NIP. 19770503 199511 2 001

RAHMAT FAUZAT, S.Sos

NIP. 198200218 201001 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATLIMO
NAGARI
KECAMATAN SITUJUAH TAHUN 2025**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari	100%
2	Pengembangan Potensi Perekonomian Nagari Melalui Pendampingan dan Pemberdayaan Nagari	Persentase Peningkatan Badan Usaha Nagari yang Aktif di Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80%

CAMAT

RUMELLIA, S.STP, M.Si
NIP. 19770503 199511 2 001

Banda Dalam, Januari 2025
KEPALA SEKSI PPM

RAHMAT FAUZAT, S.Sos
NIP. 198200218 201001 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

Alamat : Jln. KH. Sulaiman KM. 8 Situjuah Banda Dalam

Email. situjuahlimonagari26663@gmail.com

Web. <https://kec-situjuah.limapuluhkotakab.go.id>

Kode Pos. 26663

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAFRIWAN, S.Sos**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN EVALUASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ROSTIANIWATI, SE**

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Dalam, 02 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ROSTIANIWATI, SE

SYAFRIWAN, S.Sos

NIP. 19690605 199403 2 004

NIP. 19770522 200906 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN EVALUASI
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
TAHUN 2025**

N O	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARG ET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	100%

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp · 4.005.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp · 1.430.213.065
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp · 30.915.000
	Jumlah	R p. 1.465.133.065

SEKRETARIS CAMAT

ROSTIANIWATI, SE
NIP. 19690605 199403 2 004

Banda Dalam, Januari 2025
**KEPALA SUBAG KEUANGAN,
PERENCANAAN
DAN EVALUASI**

SYAFRIWAN, S.Sos
NIP. 197705222009061001



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LELI ARYATI, S.Sos**

Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RUMELLIA, S.STP, M.Si**

Jabatan : CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Dalam, 02 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

RUMELLIA, S.STP, M.Si

LELI ARYATI, S.Sos

NIP. 19770503 199511 2 001

NIP. 19690709 199102 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN SITUJUAH LIMO
NAGARI
TAHUN 2024**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penerapan dan Fungsi Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	80%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	100%

CAMAT

RUMELLIA, S.STP, M.Si
NIP. 19770503 199511 2 001

Banda Dalam, Januari 2025
**KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

LELI ARYATI, S.Sos
NIP. 19690709 199102 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

Alamat : Jln. KH. Sulaiman KM. 8 Situjuah Banda Dalam

Email. situjuahlimonagari26663@gmail.com

Web. <https://kec-situjuah.limapuluhkotakab.go.id>

Kode Pos. 26663

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI YULIA, A.Md**
Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RUMELLIA, S.STP, M.Si**
Jabatan : CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Dalam, 02 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

RUMELLIA, S.STP, M.Si

SRI YULIA, A.Md

NIP. 19770503 199511 2 001

NIP. 19770721 200212 2 002

**PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PELAYANAN KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI**

TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	100%
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92

Banda Dalam, Januari
2025

CAMAT

KEPALA SEKSI PELAYANAN

RUMELLIA, S.STP, M.Si
NIP. 19770503 199511 2 001

SRI YULIA, A.Md
NIP. 19770721 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

Alamat : Jln. KH. Sulaiman KM. 8 Situjuah Banda Dalam

Email. situjuahlimonagari26663@gmail.com

Web. <https://kec-situjuah.limapuluhkotakab.go.id>

Kode Pos. 26663

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROZA PRATIWI, S.AP**

Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RUMELLIA, S.STP, M.Si**

Jabatan : CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Dalam, 02 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

RUMELLIA, S.STP, M.Si

NIP. 19770503 199511 2 001

ROZA PRATIWI, S.AP

NIP. 19841024 200604 2 005

**PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PELAYANAN KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI**

TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	100%
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92

CAMAT

RUMELLIA, S.STP, M.Si
NIP. 19770503 199511 2 001

Banda Dalam, Januari 2025
KEPALA SEKSI PELAYANAN

SRI YULIA, A.Md
NIP. 19770721 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

Alamat : Jln. KH. Sulaiman KM. 8 Situjuah Banda Dalam

Email. situjuahlimonagari26663@gmail.com

Web. <https://kec-situjuah.limapuluhkotakab.go.id>

Kode Pos. 26663

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EMIL NOVRI IRSYAN, SE, MM**

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RUMELLIA, S.STP, M.Si**

Jabatan : CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Dalam, 02 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

RUMELLIA, S.STP, M.Si

NIP. 19770503 199511 2 001

EMIL NOFRI IRSYAN, SE, MM

NIP. 19861122 201001 1 009

**PERJANJIAN KINERJA
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (TRANTIB)**

**KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
TAHUN 2025**

N O	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	100%
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92

Kegiatan

Anggaran

1	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Rp.	32.500.000
	Jumlah	Rp.	32.500.000

Banda Dalam, Januari 2025
**KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN**

CAMAT

RUMELLIA, S.STP, M.Si
NIP. 19770503 199511 2 001

EMIL NOVRI IRSYAN, SE, MM
NIP. 19861122 201001 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

Alamat : Jln. KH. Sulaiman KM. 8 Situjuah Banda Dalam

Email. situjuahlimonagari26663@gmail.com

Web. <https://kec-situjuah.limapuluhkotakab.go.id>

Kode Pos. 26663

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAFRIZAL**

Jabatan : BENDAHARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAFRIWAN, S.Sos**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN
DAN EVALUASI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Dalam, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

RAHMAT FAUZAT, S.Sos

SYAFRIZAL

NIP. 197705222009061001

NIP. 19730913 201408 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN EVALUASI
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI TAHUN 2025**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	100%

**KEPALA SUBAG KEUANGAN, PERENCANAAN
DAN EVALUASI**

SYAFRIWAN, S.Sos
NIP. 197705222009061001

Banda Dalam, Januari
2025

BENDAHARA

SYAFRIZAL
NIP. 19730913 201408 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

Alamat : Jln. KH. Sulaiman KM. 8 Situjuah Banda Dalam

Email. situjuahlimonagari26663@gmail.com

Web. <https://kec-situjuah.limapuluhkotakab.go.id>

Kode Pos. 26663

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FIRDAUS**

Jabatan : PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **EMIL NOVRI IRSYAN, SE, MM**

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Dalam, 02 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

EMIL NOVRI IRSYAN, SE, MM

FIRDAUS

NIP. 19861122 201001 1 009

NIP. 19680601 198903 1 005

PERJANJIAN KINERJA

**SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (TRANTIB)
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
TAHUN 2024**

N O	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	100%
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92

**KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN**

EMIL NOVRI IRSYAN, SE, MM
NIP. 19861122 201001 1 009

Banda Dalam, Januari 2025
**PENGELOLA DATA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN**

FIRDAUS
NIP. 19680601 198903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

Alamat : Jln. KH. Sulaiman KM. 8 Situjuah Banda Dalam

Email. situjuahlimonagari26663@gmail.com

Web. <https://kec-situjuah.limapuluhkotakab.go.id>

Kode Pos. 26663

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALBUSYRA MAULID**

Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAFRIWAN, S.Sos**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN
DAN EVALUASI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Dalam, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SYAFRIWAN, S.Sos

ALBUSYRA MAULID

NIP. 19770522 200906 1 001

NIP. 198611052006041003

**PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN EVALUASI**

KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	100%

**KEPALA SUBAG KEUANGAN, PERENCANAAN
DAN EVALUASI**

Banda Dalam, Januari 2025

Pengadministrasi Perkantoran

SYAFRIWAN, S.Sos
NIP. 197705222009061001

ALBUSYRA MAULID
NIP.198611052006041003

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Situjuh Limo Nagari untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2025.

- a. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2025, Kecamatan Situjuah Limo Nagari telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2019 sebagaimana table berikut:

Tabel.3.1
Kategori Penilaian Capaian Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Kategori
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65 %	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2019

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.


Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	%	80	69,23	86,53%	Tinggi
2	Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	%	100	65,69 (nilai AKIP 2024)	82,84 %	Sedang
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	80	88,5	Tinggi
Rata – Rata Capaian Indikator %					89,46%	

Dari table 3.2 diatas memberikan gambaran bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Situjuh Limo Nagari dari lima indikator kinerja utama yang tertuang dalam Renstra 2025-2029 yang di janjikan kepada Kepala Daerah 4 Indikator Kinerja Utama. Hasil pengukuran menunjukkan 4 Indikator Utama 1 diantaranya berpredikat sangat tinggi dan 2 berprediket tinggi dan 1 berpredikat rendah dengan rata-rata penyapaian indikator 89,46 %.

Grafik 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025



3.3. Analisis Dan Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari berdasarkan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut.

Sasaran Starategis 1
 Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan Situjuh Limo Nagari

Tabel 3.3
 Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Predikat
1	Persentase Organisasi/ Lembaga kemasyarakatan di bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	-	80	69,23	80	69,23	86,53% Sangat Tinggi

Grafik 3.2
 Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1



Keikutsertaan masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan Kecamatan Situjuh Limo Nagari sehingga perlu didorong untuk membina dan menjamin semua lembaga kemasyarakatan berperan aktif. Sehingga ini dijadikan sebagai Indikator Capaian Kinerja Situjuh Limo Nagari.

Sampai pada akhir tahun 2024 di Kecamatan Situjuh Limo Nagari ada 13 (tiga belas) lembaga kemasyarakatan yang telah di SK-kan oleh Camat dan oleh Lembaga Organisasi Tk Kabupaten yang berkedudukan di Kecamatan dimana Lembaga-lembaga tersebut nantinya akan mendorong kemajuan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan. Adapun lembaga yang ada sampai akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Data Kelembagaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan Situjuh Limo Nagari

No	Nama lembaga/organisasi	Kepengurusan		Ket.
		Ketua	: Refnita	Aktif

1.	TP. PKK Kecamatan	Wakil Ketua 1	: Rostianiwati	
		Wakil Ketua 2	: Khairanis	
		Sekretaris	: Husnul Khatimah, SP	
		Bendahara	: Erlinda	
2.	MUI Kecamatan	Ketua	: Asafil Kudri, S.Ag, MA	Aktif
		Wakil Ketua 1	: Jasmeri, S.Pd Dt. Rajo Malano	
		Wakil Ketua 2	: Eriyuhadil	
		Sekretaris	: Taufik, S.Pd.i, M.Pd	
		Wakil Sekretaris	: Zulherman, S.Ag	
		Bendahara	: Widia Hayati, S.Sos.I	
3.	B K A N	Ketua	: DV. Dt. Tan Marajo	Aktif
		Wakil Ketua	: Lakon Siska	
		Sekretaris	: M. Dt. Sinaro Paneh	
		Wakil Sekretaris	: Yusrizal Dt.Pado	
		Bendahara	: Alfis, S.Sos Dt. Jo Putihah	
4.	L K A A M	Ketua	: Fetri Arizal Dt. Bandaro Putihah	Aktif
		Wakil Ketua 1	: Darussalim Dt. Paduko Sindo	
		Wakil Ketua 2	: Ebenita Dt. Sinaro Sati	
		Sekretaris	: Yusrizal Dt. Pado	
		Wakil Sekretaris	: Syafrudi Pelita Putra Dt. Gindo. S	
		Bendahara	: Lato Adi Indra Dt. Lelo Anso	
5.	BUNDO KANDUANG	Ketua	: Mismar Amir	Aktif
		Wakil Ketua 1	: Elizah, S.Pd	

		Wakil Ketua 2	: Hj. Rifda Darwis	
		Wakil Ketua 3	: Rahma Yulis, S.Pd	
		Sekretaris	: Ratih Rusfah Sari	
		Wakil Sekretaris	: Wira Refri, SE	
		Bendahara	: Erlinda	
6.	LPTQ	Ketua	: Yusral Dt. Baginjo Perak	Aktif
		Wakil Ketua 1	: Darussalim Dt. Paduko Sindo	
		Waki Ketua 2	: Taufik, S.Pd.I, M.Pd	
		Sekretaris	: Syafrin	
		Sekretaris 1	: Zulherman, S.Ag	
		Wakil Sekretaris	: Eriyuhadil, S.Sos.I	
		Bendahara	: Jasmeri, S.Pd Dt. Rajo Malano	
7.	FKKS	Ketua	: Ak. Dt. Bagindo Rajo	Tidak Aktif
		Sekretaris	: Eri Yuhadil, S.Sos.I	
		Bendahara	: Erlinda	
8.	FORIKAN	Ketua	: Hj. Zulmaini Wahap, S.Pd	Tidak Aktif
		Sekretaris	: Ratih Rusfah Sari	
		Bendahara	: Rita Adela	
9.	GERAKAN PRAMUKA	Ketua	: Muhammad Amin, S.Pd	Aktif
		Wakil Ketua 1	: Zaki, S.Pd	
		Wakil Ketua 2	: Edi Ratman, S.Pd	
		Sekretaris	: Rori Anetof	
		Wakil Sekretaris	: Dora, S.Pd	

		Bendahara	: Nurma, M.Pd	
10	GAPOKKAN	Ketua	: Muwirza	Aktif
		Wakil Ketua	: Hermansyah	
		Sekretaris	: Hasnatul Riskha	
		Wakil Sekretaris	: Vani Mutiara Putri	
		Bendahara	: Lindawati	
11	IGTK	Ketua	: Rita Nilmon, S.Pd	Aktif
		Wakil Ketua	: Mardia, S.Pd. AUD	
		Sekretaris	: Nofika Febriani, S.Pd	
		Bendahara	: Parmawati, S.Pd. AUD	
12	K3S	Ketua	: Maizur, S.Pd	Aktif
		Wakil Ketua	: Syofiati, S.Pd	
		Sekretaris	: Des Ampriati, S.PD	
		Wakil Sekretaris	: Ashari, S.Pd	
		Bendahara	: Nurmi Azizah, S.Pd	
13	Karang Taruna Tk. Kecamatan	Ketua	: IMUL EFENDI	Aktif
		Wakil Ketua	: DEBBY CHRISTOPER	
		Sekretaris	: RESKI NENDITO	
		Wakil Sekretaris	: SAMSUARDI	
		Bendahara	: HAVID AUFA TAMA	

Sumber : Kasi Kesos Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2024

Keaktifan setiap lembaga dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti rapat pertemuan dan pembinaan kepada masyarakat. Dari 13 (tiga belas) lembaga yang ada, dua diantaranya yaitu Forikan dan FKKS sampai dengan akhir 2024 tidak aktif. Untuk mengukur persentase pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan diukur dengan rumus yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Camat Situjuh Limo Nagari tentang Indikator Kinerja

Utama Camat Situjuh. Adapun cara pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Keaktifan Lembaga} = \frac{\text{Lembaga yang aktif}}{\text{Total Lembaga yang ada}} \times 100$$

Sehingga perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Keaktifan Lembaga} = \frac{9}{13} \times 100 = 69,23 \%$$

Dari penghitungan di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Camat Situjuh Limo Nagari pada sasaran strategis Persentase Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan adalah 69,23 %. Persentase ini tidak terpenuhinya dari yang ditargetkan 80%. Dari hasil tersebut sehingga tingkat capaian kinerja Camat pada Sasaran Strategis 1 mencapai 80,23 %.

Meskipun hasil tersebut tidak mencapai target, namun perlu diperhatikan dari 13 organisasi, dari Lembaga tersebut yang perlu dapat perhatian adalah Bundo Kandung, MUI, KARANG TARUNA DAN LKAAM yang merupakan salah satu organisasi penunjang dasar dalam pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dan bidang perikanan, Kepemudaan serta social budaya ditingkat kecamatan.

Selanjutnya apakah Bumrag dan Bumrag Bersama tidak bagian dari Lembaga? Berdasarkan Renstra Kecamatan Situjuh Limo Nagari 2025-2029 Badan Usaha Milik Nagari (Bumrag) adalah salah satu tujuan dan sasaran pelayanan Kecamatan Situjuh Limo Nagari namun untuk tahun 2025 adalah indikator kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari yang tidak diwajibkan oleh Kecamatan kepada Bupati di tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Desa dijelaskan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUM Desa bersama didirikan oleh

2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah dan Pendirian BUM Desa bersama tidak terikat pada batas wilayah administrative dan tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing. Pada tahun 2024 Nagari juga Harus Membentuk Yang Namanya Koperasi Merah Putih, sebagai lembaga yang ada di nagari yang juga bergerak dibidang perekonomian, yang tujuan akhirnya tertap pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kondisi npada bulan desember tahun 2025 Semua Nagari sudah terbentuk Koperasi desa Merah Putih.

Bumnag dan Bumnag Bersama bertujuan: a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan procluktivitas perekonomian, dan potensi Desa; b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui pengadaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mcngembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tanmbah atas Aset Desa; dan e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa Bumnag dan Bumnag Bersama adalah termasuk lembaga yang berada ditingkat Nagari dan ditingkat Kecamatan keberadaan Bumnag dan keaktifan Bumnag dan atau Bumnag Bersama dikecamatan Situjuh Limo Nagari dapat kita lihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.5
Data Bumnag dan Bumnag Besama
Kecamatan Situjuh Limo Nagari

No	Nagari	Nama Bumrag/ Bumrag Bersama	Ket.
1.	Situjuah Batua	Situjuah Mandiri	Tidak Aktif
2.	Situjuah Ladang Laweh	Sago Mandiri Utama	Tidak Aktif
3.	Tungkar	Tungkar Mandiri Sejahtera	Aktif
4.	Situjuah Banda Dalam	Beringin Sakti	Tidak Aktif
5.	Situjuah Gadang	Ligundi Baselo	Aktif
6.		Harapan Simona	Aktif

Sasaran Strategis 2

Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
1	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari	-	100%	100%	100%	100%	100 %

Grafik 3.3
Target dan Realisasi Strategis 2



Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari. Peraturan Nagari tentang APB Nagari dimaksud ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Pada Tahun Anggaran 2025 target Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah 100 % atau 5 Nagari ditargetkan APBNagarinya tepat waktu. Sampai dengan per 31 Desember 2025 dari 5 (lima) Nagari di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Seluruhnya APBNagarinya Penetapannya tepat Waktu. Adapun cara pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu} = \frac{\text{APB Nagari Tepat Waktu}}{\text{Total Jumlah Nagari}} \times 100$$

Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu} = \frac{5}{5} \times 100 = 100 \%$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Camat Situjuh Limo Nagari pada Sasaran Strategis Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah 100 % persentase ini sangat Tinggi dari apa yang

ditargetkan 100 %. Dari hasil supervisi dan monitoring dari Tim Klinik Keuangan Kecamatan Situjuh Limo Nagari hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. pelaksanaan musyawarah nagari dalam mereviw RPJM Nagari telah seusai dengan Ketenatuan Perundang Undangan
2. Penetapan RKP Nagari telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan



Gambar 1

Pelayanan Klinik Keuangan Situjuh Dalam Upaya PENCEPATAN APBNagari Tepat Waktu



Gambar 2
 Pelayanan Klinik Keuangan Situjuah
 Dalam Upaya PENCEPATAN APBNagari Tepat Waktu


Sasaran Strategis 3
 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.6
 Target dan Realisasi Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	64,37	80	53,91 Capaian 2023	80	65,69 Capaian 2023	82,11 %

Grafik 3.4

Target dan Realisasi Sasaran 3



Tingkat capaian Persentase Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2025 belum diketahui dikarenakan belum dilaksanakan reuiu oleh Inspektorat. Namun yang tertulis pada laporan ini adalah hasil evaluasi AKIP tahun 2024. Pada tahun 2025 AKIP Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah 65.69, yang mana angka tersebut tidak tercapai atau rendah dari yang ditargetkan yaitu 80. Namun demikian upaya untuk mencapai target berada pada angka 82,11%.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Nomor : NOMOR : 700.1.2.1/92/INSP-LK/LHP/2025 menerangkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah sebagai berikut:

A. HASIL EVALUASI

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar **23,79** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Kecamatan Situjuh Limo Nagari sudah menyusun seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja yang meliputi Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mempedomani Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 12 Januari 2018.

- b. Setiap Unit/Satuan Kerja/Bidang dan Sub Bidang serta seluruh pegawai sudah menyusun perencanaan kinerja.
- c. Dokumen Perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang akan dicapai, Tujuan dan Sasaran telah jelas menggambarkan kondisi yang akan dicapai, indikator kinerja sudah memenuhi kriteria *Spesific, Measurable, Achievable, Relevan, Time Bound* (SMART) serta target yang ditetapkan dapat dicapai, menantang dan realistis.
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode Perencanaan Strategis.
- e. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) serta telah memperhatikan kinerja antar bidang (*crosscutting*).
- f. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Kecamatan Situjuh Limo Nagari untuk penyempurnaan Perencanaan Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja tidak dipantau secara berkala;
 - 2) Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
 - 3) Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar **17,01** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Pengukuran Kinerja sudah menjadi dasar penyesuaian pemberian/pengurangan tambahan penghasilan dan penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
- b. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi berupa Aplikasi e-SAKIP dan e-Kinerja.
- c. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- d. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja.
- e. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Kecamatan Situjuh Limo Nagari untuk penyempurnaan Pengukuran Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja;
 - 2) Data kinerja yang dikumpulkan tidak relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
 - 3) Data kinerja yang dikumpulkan tidak mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
 - 4) Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
 - 5) Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
 - 6) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja;
 - 7) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja;

- 8) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja;
- 9) Belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
- 10) Setiap unit/satuan kerja dan pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
- 11) Setiap pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
- 12) Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab);
- 13) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
- 14) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar **8,75** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dokumen laporan kinerja telah disusun, telah diformalkan, dilaporkan tepat waktu, telah direviu, telah dipublikasikan, dan telah disampaikan tepat waktu.
- b. Dokumen laporan kinerja telah disusun sesuai dengan Standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 12 Januari 2018.

- c. Dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- d. Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan dan dengan target jangka menengah
- e. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
- f. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
- g. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab), telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, dan selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
- h. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- i. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Kecamatan Situjuh Limo Nagari untuk penyempurnaan Pelaporan Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Pemantauan Capaian Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
 - 2) Pemantauan Capaian Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran evaluasi akuntabilitas kinerja Internal sebesar **16,13** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah menggunakan Teknologi Informasi dan telah dilaksanakan secara berjenjang.
- b. Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- c. Sebagian rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD ditindaklanjuti
- d. Hasil evaluasi sebagian sudah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta sudah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisien kinerja
- e. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- f. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD
- g. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Kecamatan Situjuah Limo Nagari untuk penyempurnaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai berikut:
 - 1) Belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja OPD ditindaklanjuti.
 - 2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
 - 3) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
 - 4) Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD

B. Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 700.1.2.1/92/INSP-LK/LHP/2025direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut : Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah (OPD) direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan monitoring pencapaian kinerja/ realisasi rencana aksi secara berkala lalu dituangkan di dalam notulen rapat yang melibatkan pimpinan OPD;
- b. Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya yang seharusnya dituangkan ke dalam rapat monitoring rencana aksi;
- c. Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik melalui rapat monitoring rencana aksi per triwulan.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan dikumpulkan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- b. Mengumpulkan data kinerja dan mengukur capaian kinerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan.
- c. Menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- d. Melakukan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja pada seluruh indikator sasaran.
- e. Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang dari level eselon III, IV, sampai dengan pelaksana setiap triwulan dan melakukan penyesuaian/perubahan strategi/kebijakan aktivitas dan

- anggaran apabila target kinerja tidak dapat tercapai yang dibuktikan berupa rapat-rapat pemantauan di Sekretariat, Kasi, sampai level Individu yang terdokumentasi dengan baik.
- f. Melakukan sosialisasi tentang hasil pengukuran kinerja kepada seluruh unit kerja/pegawai dan berkomitmen untuk melakukan peningkatan capaian kinerja untuk tahun berikutnya.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas dan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
- b. Melakukan Pemantauan Capaian Kinerja sesuai SOP, secara berkala dan dilakukan di seluruh unit kerja serta menyajikan arget kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi.
- c. Menyusun dokumen laporan kinerja secara berkala berupa laporan realisasi rencana aksi triwulan I, II, III dan IV.
- d. Melengkapi dokumen laporan kinerja (LKjIP) tahun berikutnya dengan menginformasikan analisis dan evaluasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

A. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Selama tahun 2025 Rekomendasi Hasil Evaluasi terhadap SAKIP tahun 2024 Kecamatan Situjuah Limo Nagari ada yang sudah ditindak lanjuti dan belum ditindak lanjuti dan sedang proses, untuk keterangan lebih rinci dapat kita lihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.7
Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2024

No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Kondisi Terkini	Masalah Yang Dihadapi
1. Perencanaan Kinerja								
a).	Melakukan monitoring pencapaian kinerja/ realisasi rencana aksi secara berkala lalu dituangkan di dalam notulen rapat yang melibatkan pimpinan OPD;	Kecamatan Situjuah Limo Nagari dalam Membuat pemantauan realisasi rencana aksi Setiap Triwulan	Dokumen pemantauan rencana Aksi 2026	Maret 2026	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proses	Dalam Proses	Tidak ada masalah
b).	Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya yang seharusnya	Kinerja yang disusun pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari jika dilihat pada dokumen perencanaan yang ada memang belum seratus persen memenuhi	Dokumen Kinerja 2026	Jan-Maret 2026	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proeses Penyusunan	Tahap Penyusunan	Tidak ada masalah

		dituangkan ke dalam rapat monitoring rencana aksi;	unsur kriteria SMART, dan akan tetap dituangkan didalam rapat Monitoring rencana Aksi					
c).	Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik melalui rapat monitoring rencana aksi per triwulan.	Sampai Saat dokumen ini disusun kecamatan Situjuah Limo Nagari belum melakukan Evaluasi terhadap rencana akasi secara berkala	Dokumen Rencana Akasi 2026	Jan-Desember 2026	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proeses Penyusunan	Tahap Penyusunan	ASN yang ada saat ini kurang memahami perlunya Evaluasi rencana Aksi secara berkala, dilakukan hanya 1 kali dalam setahun
No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Kondisi Terkini	Masalah Yang Dihadapi
2.	Pengukuran Kinerja							
a).	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan dikumpulkan dengan	Kecamatan Stiujuah Limo Nagari untuk Tahun 2025 sudah berkomentmen dengan seluruh ASN yan ada	SOP Selesai	Jan-Desember 2025	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proeses Penyusunan	Dalam Proses	ASN yang ada saat ini kurang memahami terhadap Peyusunan SOP

	memanfaatkan teknologi informasi.	melakukan Penyusunan terhadap Standar Operasional Prosedur terhadap Pengukuran Kinerja						
b).	Mengumpulkan data kinerja dan mengukur capaian kinerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan.	Melakukan pengumpulan data sesuai dengan SOP yang ditetapkan	Data terkumpul sesuai dengan SOP yang ada	Jan-Desember 2026	Camat Situjuh Limo Nagari	Dalam Proses Penyusunan	Dalam Proses Penyusunan	Ada ASN yang kurang memahami terhadap Tusi
c).	Menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.	Kecamatan Situjuh Limo Nagari akan Melaksanakan Pengukuran Capaian Kinerja tiap Triwulannya dengan penyesuaian perubahan Kebijakan disesuaikan dengan strategi Kebijakan Anggaran dengan	Dokumen Pendukung dilengkapi serta notulen rapat	Jan-Desember 2026	Camat Situjuh Limo Nagari	Dalam proses Penyusunan	Dalam Proses	Kurang pemahaman yang mendalam dari ASN terhadap capaian kinerja

		melengkapi dengan Dokumen pendukung						
d)	Melakukan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja pada seluruh indikator sasaran.	Rapat Komitmen Bersama dalam mewujudkan Evaluasi rencana aksi terhadap strategi dan aktivitas serta menyusun rencana kerja per Kasi dan Subbag di Kecamatan Situjuah Limo Naghari	Notulen Rapat, Dokumen Renana Aksi	Jan-Desember 2026	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proses	Belum Selesai	Belum memiliki komitmen bersama dari seluruh ASN yang ada dalam melakukan evaluasi rencana akasi
e)	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang dari level eselon III, IV, sampai dengan pelaksana setiap triwulan dan melakukan penyesuaian/peru	Rapat Komitmen Bersama dalam mewujudkan Capaian Kinerja Secara Berjenjang , Serta perubahan Stratetegi Kebijakan	Notulen Rapat, Dokumen Renana Aksi	Jan-Desember 2026	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proses	Belum Selesai	Belum memiliki komitmen bersama dari seluruh ASN yang ada dalam melakukan Capaian Kinerja Secara Berjenjang

	bahan strategi/kebijakan aktivitas dan anggaran apabila target kinerja tidak dapat tercapai yang dibuktikan berupa rapat-rapat pemantauan di Sekretariat, Kasi, sampai level Individu yang terdokumentasi dengan baik.							
f)	Melakukan sosialisasi tentang hasil pengukuran kinerja kepada seluruh unit kerja/pegawai dan berkomitmen untuk melakukan peningkatan capaian kinerja untuk tahun berikutnya.	Rapat Komitmen Bersama dalam mewujudkan Evaluasi rencana aksi terhadap starategi dan aktivitas serta menyusun rencana kerja per Kasi dan Subbag di Kecamatan Situjuah Limo Naghari	Notulen Rapat, Dokumen Renana Aksi	Jan-Desember 2026	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proses	Belum Selesai	Belum memiliki komitmen bersama dari seluruh ASN yang ada dalam melakukan Peningkatan Capaian Kinerja

No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Kondisi Terkini	Masalah Yang Dihadapi
3. Pelaporan Kinerja, agar :								
	a). Menyusun dokumen laporan kinerja secara berkala berupa laporan realisasi rencana aksi triwulan I, II, III dan IV.	Dokumen Laporan Kinerja untuk kecamatan situjuah limo nagari pada tahun 2024 sudah diupayakan .	Laporan Kinerja dilakukan secara Berkala	Maret-juni-september-desember 2026	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proses	Dalam Proses	Secara umum masih kurangnya Pemahaman terhadap Tusi masing- masing
	b). Melengkapi dokumen laporan kinerja (LKjIP) tahun berikutnya dengan menginformasikan analisis dan evaluasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	Kecamatan Situjuah Limo Nagari telah mengupayakan Benchmark Kinerja dan telah diupayakan membandingkannya dengan unit-unit yang ada	Dokumen LKjIP 2024	Januari - Februari 2026	Camat Situjuah Limo Nagari	Sudah selesai	Sudah selesai	Tidak ada masalah
	c). Menggunakan informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian	Kecamatan Situjuah Limo Nagari telah mengupayakan Menginfokan	Dokumen LKjIP 2024	Januari - Februari 2026	Camat Situjuah Limo Nagari	Sudah selesai	Sudah selesai	Tidak ada masalah

		aktivitas dan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja	kualitas atas capaian kinerja dan/atau hambatannya pada Dokumen Laporan Kinerja						
No	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Kondisi Terkini	Masalah Yang Dihadapi	
4.	Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal, agar :								
a	Menyusun SOP pemantauan evaluasi capaian akuntabilitas kinerja internal dan telah dilakukan secara berjenjang terhadap seluruh unit kerja/bidang/sub bidang	Membuat Target penyusunan SOP Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Dokumen SOP	Jan-Desember 2026	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proses	Belum Selesai	ASN saat ini Belum mengetahui langkah kerja menyusun SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara menyeluruh.	

b).	Membentuk tim evaluasi SAKIP internal untuk melakukan evaluasi kinerja internal tahun berikutnya yang dibuktikan dengan SK tim	Menindaklanjuti semua rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya sehingga bisa melahirkan Tim Evaluasi SAKIP	Dokumen SK TIM	Jan-Desember 2026	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proses	Belum Selesai	Tidak ada masalah
c).	Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD dan diuraikan pada laporan kinerja OPD tahun berikutnya	Berupaya dalam setiap proses Melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. (perbandingan capaian kinerja tahun lalu	Capaian Kinerja Tahun 2025	Jan-Desember 2026	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proses	Belum Selesai	Tidak ada masalah


Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,98	88	87,22	80	88,5	90,31%

Grafik 3.5
Target dan Realisasi Sasaran 4



Untuk mendapatkan hasil atau nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maka perlu dilakukan langkah-langkah di antaranya:

1. Persiapan Survey

Persiapan survey mencakup semua kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, diantaranya adalah menentukan pelaksana survey, penyiapan bahan survey, dan menentukan pertanyaan serta sasaran survey.

2. Penetapan Jumlah Responden

Pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan sekitar 36 responden

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan. Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan 2 (dua) cara, yaitu :

- (1) Dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini sering terjadi, penerima layanan kurang aktif melakukan pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Dilakukan oleh Petugas melalui wawancara untuk mengisi kuesioner yang disiapkan. Langkah ini cukup efektif dalam mengumpulkan data dari responden.

4. Pengolahan Data

Dalam mengolah data nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

X= Jumlah unsur yang disurvei
N= Bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata (NRR) tertimbang dengan rumus

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Pengukuran yang telah dilaksanakan pada 1 Januari s.d 30 Juni 2025 melalui survey indeks kepuasan masyarakat dengan keseluruhan responden sejumlah 36 responden.

Pengukuran kepuasan masyarakat tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dari keseluruhan kuesioner dapat terisi dengan baik sehingga dapat diperoleh dan dianalisis lebih lanjut. Dari 36 kuesioner yang mengisi data pribadinya lengkap adalah sebagai berikut :

a. Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Responden
Laki-laki	28
Perempuan	8
Tidak diketahui	-
Jumlah	36

b. Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Responden
SD	4
SLTP	2
SLTA	20
DIII	4
S1	6
S2	
Tidak diketahui	-
Jumlah	36

c. Data responden Berdasarkan Jenis Layanan yang diterima

Layanan yang diterima	Responden
SKTM	30
SKCK	5
Lainnya	1
Jumlah	36

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang harus diukur melalui kualitas pelayanan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya / Tarif Pelayanan
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, saran dan masuk
9. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan Penilaian SKM dihitung dengan menggunakan “ Nilai Rata-rata Tertimbang “ masing-masing unsur pelayanan. Dalam menghitung Survey Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,6 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: kasi Pelayanan Kecamatan Situjuh Limo Nagari

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuessioner tersebut, nilai rata-rata masing-masing unsur pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Nilai Rata-rata (NRR) per Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	3,56
2	Prosedur Pelayanan	3,64
3	Waktu Pelayanan	3,56
4	Biaya / Tarif Pelayanan	3,56
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,56
6	Kopetensi Pelaksana	3,58
7	Perilaku Pelaksana	3,58
8	Penanganan Pengaduan	3,53
9	Sarana dan Prasarana	3,47

Sumber: kasi Pelayanan Kecamatan Situjuh Limo Nagari

Maka untuk mengetahui indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(No.1 \times 0,11) + (No.2 \times 0,11) + (No.3 \times 0,11) + (No.4 \times 0,11) + (No.5 \times 0,11) + (No.6 \times 0,11) + (No.7 \times 0,11) + (No.8 \times 0,11) + (No.9 \times 0,11) = \mathbf{3,54}$$

Dengan demikian nilai SKM unit Pelayanan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar

- = 3,54 X 25
= **88,5**
- b. Mutu Pelayanan = **A**
- c. Kinerja Unit Pelayanan = **Baik**

Pada Kecamatan situjuah Limo Nagari Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mana target dari Nilai IKM Tahun 2023 88 dapat terealisasi 87,22 atau 99,11 %

Dari Pengukuran diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil dari Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Situjuah Limo Nagari dngan nilai 88,5 yang berada pada interval 3,54(3,5324 – 4.00) dengan Mutu Pelayanan A (Sangat Baik).
2. Dari Hasil tersebut juga didapatkan bahwa Nilai Rata-Rata Unsur Yang Paling Tinggi adalah Biaya/Tarif Pelayanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya yang ditetapkan dengan jenis layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sedangkan Nilai Unsur yang paling rendah ada dua pertama Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, dari nilai ini dapat disimpulkan bahwa setiap Pelayanan yang diterima oleh masyarakat dibutuhkan Standar Operasional Presdur sehingga mekanismenya jelas. Dan yang kedua penganduan dari masyarakat perlu direspon secepat mungkin tentunya wajib sesuai dengan praturan dan SOP pengaduan. Meskipun unsur ini ada pada nilai terendah, tetapi masih dalam kategori baik.

3.4. Analisis Dan Realisasi Anggaran

Kecamatan Situjuah Limo Nagari merupakan Perangkat Daerah pelaksana kewilayahan pendukung pelaksana urusan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2024 Kecamatan Situjuah Limo Nagari semestinya melaksanakan 6 Program, 9 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan namun yang terdanai 3 Program, 9 Kegiatan, 18 Sub Kegiatan.

Pagu Anggaran Kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 1.672.449.369,00** dengan Realisasi belanja sebesar **Rp. 1.603.777.977,00** atau **95,82%**. Adapun Iktisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan berdasarkan jenis belaja sebagai table berikut:

Tabel.3.11
Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan 2025:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
BELANJA OPERASI	1.643.549.369	1.574.877.977	95,82
Belanja Pegawai	1.471.813.369	1.405.087.377	99,51
Belanja Barang Jasa	172.236.000	169.790.600	99,88
Belanja Modal	28.900.000-	28.900.000-	100,00-
Belanja Peralatan dan mesin	-	-	-
Jumlah	1.672.449.369	1.603.777.977	95,82

Sumber : Laporan Keuangan 2025

Berikut Rincian Program dan Kegiatan, alokasi dan Realisasi pada APBD 2025 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Realisasi dan Efisiensi Anggaran

NO	SASARAN	INDIKATOR	% CAPAIAN INDIKATOR	URUSAN/ PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	1.672.449.369,00	1.603.777.977,00	95,82	95,82	
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Peyanan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	65,69 Capaian 2024	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	1.471.813.369, 00	1.405.087.377,0 0	95,4 6	95,46	Efisien
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	-	-	-	-	-

				Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.643.549.369,00	1.574.877.977,00	95.82	95.82	Efisien
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.471.813.369,00	1.405.087.377,00	95.46	95.46	Efisien
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan	-	-	-	-	-

				Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.105.000	17.105.000	100,00	100,00	Efisien
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000,00	500.000,00	100	100	-
				Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.987.000,00	7.987.000,00	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.998.000,00	1.998.000,00	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.620.000,00	6.620.000,00	100	100	Efisien
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.641.000,00	52.249.542,00	92,24	92,24	Efisien

				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.531.000,00	6.531.000,00	96,23	96,23	Efisien
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.110.000,00	50.110.000,00	100	100	Efisien
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.049.600,00	59.049.600,00	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.049.600,00	59.049.600,00	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,22	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	-

				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	-	-	-	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	-	-	-	-	-

				DAN KETERTIBAN UMUM					
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.500.000	26.500.000	100	100	Efisien
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah	26.500.000	26.500.000	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	26.500.000	26.500.000	100	100	Efisien
2.	Meningkatnya Pendidikan dan Fungsi Agama, adat dan Budaya di Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	86,83	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.915.000.00	21.915.000.00	100	100	Efisien
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan			100	100	Efisien

				Pemberdayaan Desa	21.915.000.00	21.915.000.00			
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.575.000.00	1.575.000.00	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	20.340.000,00	20.340.000,00	100	100	Efisien
3.	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang menetapkan APBNagari Tepat Waktu	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	-
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	-	-	-	-	-

				Pendayagunaan Aset Desa					
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan Keuangan 2025

Pada awal tahun 2025 Kecamatan Situjuh Limo Nagari ditargetkan melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan Pagu Dana sebesar Rp. 1.676.741.000, namun akibat ada beberapa kendala keuangan di Kabupaten Lima Puluh Kota berdampak kepada keuangan seluruh OPD termasuk Kecamatan Situjuh Limo Nagari, jadi program dan kegiatan yang terdanai pada Tahun 2025 di Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah 3 Program, 8 Kegiatan, 18 Sub Kegiatan.

Serapan dana dan Realisasi Anggaran Kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.672.449.369,- dengan Realisasi belanja sebesar Rp. 1.603.777.977- atau 95,82 %. dari total belanja telah terealisasi sebesar 99,57 % dan secara fisik rata – rata 100%.

Kegiatan-kegiatan yang tidak terdanai, seperti Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan secara fisik dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Tabel 3.13

REALISASI ANGGARAN Tahun 2025

NO	URUSAN/ PROGRAM KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN DPA 2025	ALOKASI ANGGARAN DPPA 2025	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	1.614.974.065,00	1.672.449.369,00	1.693.777.977,00
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	1.568.588.065,00	1.623.859.369,00	1.471.813.369,00
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.005.000,00	0	0
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.430.213.065,00	1.487.223.369,00	1.405.087.377,00
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.915.000,00	17.105.000,00	17.105.000,00
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.565.000,00	56.641.000,00	52.249.542,00
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.960.000,00	56.425.000,00	52.249.542,00

B	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah	32.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.890.000,00	21.915.000,00	21.915.000,00
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.890.000,00	21.915.000,00	21.915.000,00

Sumber laporan keuangan 2025

BAB IV P E N U T U P

4.1. Kesimpulan


Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

Table.4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	%	80	69,23	86,53%	Tinggi
2	Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	%	100	65,69 (nilai AKIP 2024)	82,84 %	Sedang
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	80	88,5	Tinggi
Rata – Rata Capaian Indikator					89,46 %	

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2024 semestinya didukung dan dilaksanakan dengan 6 Program, 14 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan, namun dengan adanya rasionalisasi Anggaran pada tahun 2024 Program dan Kegiatan yang terdani adalah 3 Program, 8 Kegiatan, dan 18 Sub Kegiatan. Pagu Anggaran Kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 1.672.449.369,-** dengan Realisasi belanja sebesar **Rp. 1.603.777.977,-** atau **95,82 %**.

Grafik 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024



4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Di Masa Yang Akan Datang

Disadari bahwa selama Tahun 2025 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala, meskipun demikian Kecamatan Situjuh Limo Nagari mencoba untuk menterjemahkan dan melaksanakan Target tersebut sebaik-baiknya.

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain :

1. Lebih meningkatkan Komunikasi yang efektif antara Pimpinan dengan seluruh Kasi, Subbag dan Staf yang ada.
2. Lebih meningkatkan Komunikasi yang efektif dengan Pemerintahan Nagari dan pemangku kepentingan di Nagari.
3. Menjalin Hubungan silaturahmi dengan Lembaga/organisasi Tingkat Kecamatan.
4. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal baik ke sekretariat dan umumnya kepada masyarakat di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
5. Mengonsep dan menciptakan Inovasi-Inovasi pelayanan baik pelayanan kesekretariat terutama pelayanan kepada masyarakat.

6. Adanya Peraturan yang memayungi setiap program dan kegiatan yang dijalankan.
7. Mewajibkan kepada Kasi-kasi yang melakukan Pelayanan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pelayanan di Kecamatan.
8. Melakukan Evaluasi melalui rapat staf setiap minggunya dan minimal satu kali dalam sebulan dengan Pemerintahan Nagari.

Selanjutnya dengan optimistis ke depan Kecamatan Situjuah Limo Nagari akan senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik dan aparatur, baik melalui inovasi dan reformasi/perubahan pada semua tatanan.

Banda Dalam, Maret 2026

CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

ELVI YANDRI, S.Sos.MSi
NIP. 197212071992021001